



SALINAN

BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam hal komunikasi dan informatika merupakan urusan pemerintah wajib;
 - b. bahwa komunikasi dan informatika merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial, serta merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 124).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
dan
BUPATI PAKPAK BHARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat.
5. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
6. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
7. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
8. *E-government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
9. Masyarakat Informasi adalah masyarakat yang mempunyai aktivitas ekonomi, politik, sosial dan budaya melalui proses produksi, konsumsi dan distribusi informasi, ditandai dengan intensitas yang tinggi atas pertukaran dan penggunaan teknologi komunikasi.
10. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
11. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan *e-government*.
12. Basis Data (*Database*) adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
13. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
14. Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
15. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
16. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.
17. Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.
18. Penyelenggaraan Jasa Titipan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menerima, membawa dan/atau menyampaikan surat pos jenis tertentu berupa barang cetakan, surat kabar, sekogram, dan bungkusan kecil paket dan uang dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya.
19. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

20. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
21. Penyiaran adalah kegiatan memancarluaskan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
22. Penyiaran Televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan, informasi, pendidikan dan hiburan dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
23. Media Center adalah wahana pelayanan informasi kebijakan Pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga Pemerintah dan Daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau.
24. Laman Daring (*Website*) adalah kumpulan dari halaman-halaman situs, yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, dan tempatnya berada di dalam *worldwideweb (www)* diinternet.
25. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, pemerintah daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan komunikasi dan informatika berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, sinergi, transparansi, keamanan, kemitraan, etika, akuntabilitas dan partisipatif.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud pengaturan mengenai penyelenggaraan komunikasi dan informatika adalah untuk mewujudkan masyarakat informasi, berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah melalui fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 4

Tujuan pengaturan mengenai penyelenggaraan komunikasi dan informatika adalah meningkatkan pelayanan publik serta menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, proses serta alasan pengambilan keputusan publik, dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informatika.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan komunikasi dan informatika yaitu pelayanan dan pembinaan berkaitan dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi yang dapat diakses publik, sesuai kewenangan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemanfaatan infrastruktur jaringan telematika, piranti lunak dan konten data dan informasi serta sumberdaya manusia pengelola komunikasi dan informatika dilingkungan pemerintah daerah meliputi:
 1. pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
 2. pengelolaan laman daring (*website*) dengan domain pemerintah daerah;
 3. pendukung teknologi komunikasi dan informasi bagi penyelenggaraan pemerintahan lainnya;
 - b. penyelenggaraan fungsi pos dan telekomunikasi sesuai kewenangan pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penyelenggaraan fungsi penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan diseminasi informasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup dan rincian pelayanan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 6

Pemerintah daerah melaksanakan kewenangan bidang komunikasi dan informatika yang meliputi :

- a. penyelenggaraan pos dan telekomunikasi, dengan rincian :
 1. Pos, meliputi:
 - a) penyelenggaraan pelayanan pos di pedesaan;
 - b) pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan;
 - c) pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen;
 - d) penertiban jasa titipan untuk kantor agen.
 2. Telekomunikasi, meliputi:
 - a) pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
 - b) pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal *wireline (endtoend)* cakupan daerah;
 - c) pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi;
 - d) pemberian izin terhadap instalatur kabel rumah/gedung (IKR/G);

- e) pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler, atau sejenisnya;
 - f) pemberian rekomendasi permohonan izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;
 - g) penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.
- b. spektrum frekuensi radio dan orbit satelit (Orsat), meliputi :
- 1. pemberian rekomendasi mendirikan bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi;
 - 2. pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten;
 - 3. pemberian izin *HinderOrdonantie* (Ordonansi Gangguan);
 - 4. pemberian izin instalasi penangkal petir;
 - 5. pemberian izin instalasi genset.
- c. standarisasi pos dan telekomunikasi, meliputi:
- 1. pengendalian dan penertiban pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi;
 - 2. pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.
- d. penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi, meliputi :
- 1. pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio;
 - 2. pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi;
 - 3. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten;
 - 4. pelaksanaan diseminasi informasi nasional;
 - 5. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kabupaten.

Bagian Kedua

Telematika

Paragraf 1

Rencana Induk *e-Government*

Pasal 7

- (1) Untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah daerah menyusun Rencana Induk *e-government* yang berisi standarisasi dan perencanaan umum dalam pelaksanaan *e-government* di lingkungan pemerintah daerah untuk mewujudkan *cyber* kabupaten.
- (2) Rencana Induk *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kerangka pemikiran dasar lembaga (*e-government conceptual framework*);
 - b. cetak biru pengembangan *e-government* (*e-government blueprint*);
 - c. solusi pentahapan pengembangan *e-government* (*e-government roadmap*); dan
 - d. rencana implementasi *e-government* (*e-government implementation plan*).
- (3) Pelaksanaan *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh setiap OPD sesuai dengan bidang tugas dan fungsi untuk menunjang pelayanan publik, yang dilakukan dengan ketentuan:
 - a. terpadu, terintegrasi dan mengacu pada Rencana Induk *e-government* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan tugas dan fungsi OPD; dan
 - c. mengedepankan partisipasi masyarakat.

Paragraf 2
e-Government dalam Pendayagunaan
Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 8

- (1) Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah, OPD dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada karakter dan kebutuhan masing-masing OPD.
- (3) Tata cara pelayanan publik dan administrasi perkantoran berbasis teknologi komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
e-Government dalam Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah wajib menjamin penyediaan informasi publik meliputi rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik untuk diakses oleh masyarakat melalui pengelolaan data dan informasi.
- (2) Penyediaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendayagunaan *website* dilingkungan pemerintah daerah agar berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah daerah menyediakan pusat data terintegrasi tingkat kabupaten beserta fasilitas pendukungnya yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah melalui jaringan komunikasi data yang digunakan untuk komunikasi dan pengiriman data antara OPD.
- (4) Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, setiap OPD menyediakan pusat datanya masing-masing, dengan mengacu pada standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap OPD wajib mendukung tercapainya satu data untuk pembangunan daerah, yaitu tersedianya data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, dan valid, yang dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi, untuk kebutuhan pembangunan daerah.
- (6) Setiap OPD wajib menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan *e-government* untuk keperluan internal dan eksternal pemerintah daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengelolaan data dan informasi dilakukan melalui jaringan komunikasi data yang digunakan untuk menghubungkan seluruh OPD.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan informasi melalui jaringan komunikasi data, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi
Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Seluruh bentuk penyelenggaraan pos dan telekomunikasi yang menjadi kewenangan daerah harus mendapatkan izin atau rekomendasi dari pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Persyaratan dan Prosedur Perizinan

Pasal 11

- (1) Persyaratan izin dan rekomendasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 1 dan angka 2 yang harus dipenuhi oleh pemohon izin, meliputi :
 - a. berbadan hukum; dan
 - b. memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan.
- (2) Permohonan rekomendasi izin penyelenggaraan pos dan telekomunikasi diajukan melalui Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan izin dan rekomendasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi

Paragraf 1

Standarisasi

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah menetapkan standar penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi yang meliputi :
 - a. pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio;
 - b. pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan / atau televisi.
 - c. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten;
 - d. pelaksanaan komunikasi pemerintah daerah skala kabupaten;
 - e. koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi nasional; dan
 - f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan standarisasi penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Media Center

Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah wajib membentuk Media Center yang merupakan pusat pelayanan komunikasi publik untuk memenuhi hak masyarakat sesuai tuntutan undang-undang keterbukaan informasi publik dan mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.

- (2) Setiap OPD di lingkungan pemerintah daerah harus membentuk, mendayagunakan dan melakukan penguatan lembaga media center sebagai wahana pelayanan komunikasi publik.

BAB V KEAMANAN INFORMASI

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah wajib mengelola data dalam aplikasi sistem informasi untuk kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan penerapan komunikasi dan informatika.
- (2) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan *e-government* pada SKPD harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan *e-government* pada pemerintah daerah, harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan penerapan komunikasi dan informatika diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KEMITRAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan data Kabupaten.
- (2) Untuk mendorong pelaksanaan riset bidang teknologi komunikasi dan informatika, pemerintah daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dalam pengembangan sumberdaya manusia serta badan usaha bidang teknologi komunikasi dan informatika.
- (3) Pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informatika, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 16

- (1) Peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika adalah:
 - a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika;
 - b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah; dan
 - c. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

Pemerintah daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika.

Pasal 18

- (1) Pembinaan penyelenggaraan komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, meliputi :
 - a. pemanfaatan infrastruktur jaringan telematika, piranti lunak dan konten data dan informasi serta sumberdaya manusia pengelola komunikasi dan informatika;
 - b. pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
 - c. dukungan teknologi informasi dan komunikasi bagi penyelenggaraan pelayanan publik dan pelayanan administrasi perkantoran;
 - d. pengelolaan laman daring (*website*) dengan domain pemerintah daerah;
 - e. penyelenggaraan fungsi pos dan telekomunikasi sesuai kewenangan pemerintah daerah;
 - f. penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informatika; dan
 - g. diseminasi informasi dilingkungan pemerintah daerah;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informatika.

Pasal 19

- (1) Pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan oleh Dinas bersama instansi terkait lainnya sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :
 - a. pengawasan preventif; dan
 - b. pengawasan represif.
- (2) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
 - b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana ; dan
 - c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (3) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tindakan penertiban dan penegakan hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Masyarakat secara perorangan, kelompok maupun organisasi, dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan komunikasi dan informatika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pengendalian penyelenggaraan komunikasi dan informatika, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Penyelenggara komunikasi dan informatika yang telah memiliki izin tetapi tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan dan/atau pencabutan izin; dan
 - c. penindakan berupa penyegelan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KENTENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 10, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang berdampak luas, dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 26

- (1) Izin dan/atau rekomendasi penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, penyelenggaraan komunikasi dan informatika harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 10 April 2017
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

Diundangkan di Salak
pada tanggal 11 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENPAKPAK BHARAT,

ttd



SAHAT BANUREA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2017 NOMOR 1

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,
PROVINSI SUMATERA UTARA :(1/40/ 2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. UMUM

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan Daerah. Pemanfaatan komunikasi dan informatika perlu dikedepankan dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan Daerah sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang komunikasi dan informatika mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasilnya. Dinamika pemerintahan telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika. Salah satu bentuk perubahannya adalah : sub bidang pos dan telekomunikasi yang sebelumnya termasuk dalam urusan wajib bidang perhubungan diubah menjadi bidang komunikasi dan informatika. Oleh karena itu, perlu diterbitkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika.

Di sisi lain, teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat, dapat dimanfaatkan dalam proses pemerintahan (*e-government*) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan elektronik atau *e-government* berasal dari kata Bahasa Inggris *electronics government*, juga disebut *e-gov*, *digital government*, *online government* atau dalam konteks tertentu *transformational government*) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. *e-Government* diaplikasikan pada penyelenggaraan pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah *Government-to-Citizen* atau *Government-to-Customer (G2C)*, *Government-to-Business (G2B)* serta *Government-to-Government (G2G)*. Keuntungan dari penerapan *e-government* adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.

Karena itu untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan *e-government* di Kabupaten Pakpak Bharat, sekaligus memberikan keterpaduan dalam pelaksanaan *e-government* serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk pengolahan, pengelolaan, penyaluran, dan

pendistribusian informasi dalam pelayanan publik di Kabupataen Pakpak Bharat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- a. Yang dimaksud dengan manfaat, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika akan berdaya guna dan berhasil guna bagi sebagai infrastuktur pembangunan, sarana penyelenggaraan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana perhubungan, maupun sebagai komoditas ekonomi yang dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang optimal.
- b. Yang dimaksud dengan adil dan merata, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak dan hasil-hasilnya dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata.
- c. Yang dimaksud dengan kepastian hukum, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum, dan memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak.
- d. Yang dimaksud dengan transparansi, yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
- e. Yang dimaksud dengan keamanan, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika selalu memperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan dan pengoperasiannya.
- f. Yang dimaksud dengan kemitraan, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika harus dapat mengembangkan iklim yang harmonis, timbal balik dan sinergi.
- g. Yang dimaksud dengan etika, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika senantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaan, dan keterbukaan.
- h. Yang dimaksud dengan akuntabilitas, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Yang dimaksud dengan partisipatif, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika harus dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *cyber* adalah dunia maya/ internet

Ayat (2)

Kerangka Pemikiran Dasar Lembaga memuat seluruh kerangka berpikir mengenai kondisi ideal yang harus dicapai dalam menerapkan *e-government* di setiap lembaga pemerintah. Cetak biru pengembangan merupakan suatu rincian teknis yang perlu dimiliki oleh setiap lembaga. Pembuatan cetak biru harus didasarkan pada konsep penyelenggaraan sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik. Cetak biru yang perlu disusun antara lain :

1. Cetak biru proses kerja;
2. Cetak biru data;
3. Cetak biru aplikasi;
4. Cetak biru jaringan;
5. Cetak biru sumberdaya manusia dan organisasi; dan
6. Cetak biru pendanaan.

Tahap pengembangan merupakan rancangan pengembangan *e-government* berdasarkan kondisi saat ini sebagai titik awal, menuju kondisi ideal yang seharusnya dipenuhi sesuai dengan cetak biru.

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat(4)

Yang dimaksud dengan interoperabilitas adalah kemampuan sebuah sistem atau produk untuk bekerja sama dengan sistem atau produk lain.

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Ayat (7) Cukup jelas

Ayat (8) Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12

Ayat(1) Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Diseminasi informasi adalah penyebarluasan informasi.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hak masyarakat adalah hak untuk mengetahui (*right to know*) dengan mudah, cepat, dan sederhana dalam mengakses informasi publik melalui media center.

Yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan

badan publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARATNOMOR 125